



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI MAHASISWA
UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Kredit Partisipasi merupakan salah satu upaya untuk memacu Mahasiswa agar memiliki kemampuan akademik dan non-akademik yang berdaya saing tinggi, serta memberikan penilaian atas partisipasi Mahasiswa dalam pengembangan *softskill*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Pedoman Satuan Kredit Partisipasi Mahasiswa Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 748);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 620);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Udayana;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;
8. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan;
9. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA PEDOMAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unud.

3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Unud.
4. Satuan Kredit Partisipasi yang selanjutnya disebut SKP adalah sistem yang dipergunakan untuk menilai peran serta Mahasiswa Unud dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang bersifat *softskill*.
5. Jenis Kegiatan adalah kegiatan penalaran/ilmiah, minat dan bakat, organisasi dan pengabdian yang bersifat melembaga di lingkungan Unud.
6. Verifikator adalah mereka yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen bukti kegiatan Mahasiswa.
7. Validator adalah mereka yang ditugaskan untuk melakukan validasi terhadap bukti kegiatan Mahasiswa.
8. IMISSU adalah pusat pengolahan data dan informasi terintegrasi di Unud.
9. SISAKTI adalah sistem informasi Satuan Kredit Partisipasi Mahasiswa sebagai *data base* dari kegiatan Mahasiswa Unud.
10. Pencatatan adalah penulisan sejumlah nilai SKP yang diperoleh Mahasiswa di dalam sistem SKP.
11. Pelaporan adalah pengajuan legalisasi laporan kepada Wakil Dekan di fakultas.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bermaksud untuk:

- a. mewujudkan dan menumbuhkan kegiatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, terencana, teratur, dan bertanggung jawab;
- b. mengembangkan sikap, kepribadian, pengetahuan dan keterampilan Mahasiswa sebagai masyarakat ilmiah; dan
- c. mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. menggali potensi sumber daya Mahasiswa dengan menitik beratkan pada loyalitas dan prestasi kepada almamater;
- b. memotivasi, memacu, dan meningkatkan kreativitas ilmiah Mahasiswa;
- c. meningkatkan pengetahuan dan wawasan organisasi Mahasiswa;
- d. meningkatkan persaudaraan, kebersamaan, dan rasa cinta kepada almamater; dan
- e. memberikan penghargaan kepada Mahasiswa atas partisipasinya dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan kreativitas serta prestasi dalam berorganisasi.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Mahasiswa Universitas Udayana mencapai tingkat keterampilan yang lebih tinggi;
- b. meningkatkan kemahiran dan ilmu pengetahuan Mahasiswa sesuai minat, bakat dan kemampuan; dan
- c. Mahasiswa mempunyai profesionalisme di masing-masing bidang yang ditekuni.

BAB III

SATUAN KREDIT PARTISIPASI

Pasal 5

- (1) Mahasiswa Unud wajib mengumpulkan SKP.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Mahasiswa aktif.
- (3) Jumlah poin SKP yang wajib dikumpulkan oleh Mahasiswa agar dapat mengikuti Wisuda S1/D4 paling sedikit 100 poin SKP dan D3 paling sedikit 75 poin SKP.
- (4) Jumlah poin SKP untuk Mahasiswa S1/D4 mencakup kegiatan penalaran/ilmiah 5-80 poin, minat dan bakat 0-80 poin, organisasi 0-80 poin serta pengabdian pada masyarakat 20 poin.

- (5) Jumlah poin SKP untuk Mahasiswa D3 mencakup kegiatan penalaran/ilmiah 5-60 poin, minat dan bakat 0-60 poin, organisasi 0-60 poin serta pengabdian pada masyarakat 15 poin.
- (6) Masa berlaku poin SKP Mahasiswa adalah satu semester berjalan.
- (7) Besaran Poin SKP ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6

- (1) Penginputan SKP dapat dilakukan oleh Mahasiswa setiap saat melalui system SISAKTI di laman IMISSU.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh tim verifikator fakultas.
- (3) Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur tenaga kependidikan dan BEM fakultas.
- (4) SKP yang telah diverifikasi divalidasi oleh Wakil Dekan yang membidangi kemahasiswaan.
- (5) SKP yang telah tervalidasi dicetak oleh Mahasiswa setelah mengunggah sertifikat *student day* di tingkat fakultas dan universitas.
- (6) Pelaporan SKP dilakukan oleh Mahasiswa kepada Wakil Dekan yang membidangi Bidang kemahasiswaan dilakukan setiap semester.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan SKP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor mulai berlaku pada Tahun Akademik 2021.

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Satuan Kredit Partisipasi Mahasiswa Universitas Udayana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 6 Desember 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

TTD

I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1333/UN14/HK/2021

TENTANG

BOBOT POIN SATUAN KREDIT PARTISIPASI MAHASISWA
UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (7) Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Satuan Kredit Partisipasi Mahasiswa Universitas Udayana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Bobot Poin Satuan Kredit Partisipasi Mahasiswa Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;
9. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan;
10. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana;
11. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Satuan Kredit Partisipasi Mahasiswa Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG BOBOT POIN SATUAN KREDIT PARTISIPASI MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Menetapkan Bobot Poin Satuan Kredit Partisipasi Mahasiswa Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 27 Desember 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1333/UN14/HK/2021
TANGGAL 27 DESEMBER 2021
TENTANG
BOBOT POIN SATUAN KREDIT PARTISIPASI
MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

**BOBOT POIN SATUAN KREDIT PARTISIPASI MAHASISWA
UNIVERSITAS UDAYANA**

A. Bobot poin SKP yang didapat bagi mahasiswa program S1 dan D4 adalah sebagai berikut:

KEGIATAN BIDANG PENALARAN/ILMIAH				
A. Lomba Penalaran (Individu)			B. Lomba Penalaran Belmawa (Berkelompok)	
	Tingkat Internasional		1. Medali Emas	
	1. Juara 1 / Medali Emas	60	Ketua	45
	2. Juara 2 / Medali Perak	55	Anggota	40
	3. Juara 3 / Medali Perunggu	50	2. Medali Perak	
	4. Juara Harapan/Favorit	45	Ketua	40
	5. Lolos Internasional	30	Anggota	35
	Tingkat Nasional		3. Medali Perunggu	
	1. Juara 1 / Medali Emas	45	Ketua	35
	2. Juara 2 / Medali Perak	40	Anggota	30
	3. Juara 3 / Medali Perunggu	35	4. Juara Harapan/ Favorit	
	4. Juara Harapan/ Favorit	30	Ketua	30
	5. Lolos Nasional	25	Anggota	25
	Tingkat Regional		5. Lolos Nasional/ Finalis	
	1. Juara 1 / Medali Emas	30	Ketua	25
	2. Juara 2 / Medali Perak	25	Anggota	20
	3. Juara 3 / Medali Perunggu	20	6. Lolos Didanai	
	4. Juara Harapan / Favorit	15	Ketua	20
	5. Lolos Regional	10	Anggota	15
C. MBKM			7. Upload Proposal	
	51 - 60 sks	45	Ketua	15
	35 - 50 sks	30	Anggota	10
	20 - 34 sks	15	8. Medali Emas Poster	
D. Seminar/Workshop/Pelatihan			Ketua	35
	1. Pembicara	10	Anggota	30
	2. Peserta	5	9. Medali Perak Poster	
			Ketua	34
E. Publikasi			Anggota	29
	1. Publikasi Ilmiah		10. Medali Perunggu Poster	
	- Internasional	25	Ketua	33
	- Nasional	10	Anggota	28
	2. Publikasi Populer	5	11. Juara Harapan Poster	
			Ketua	32
F. Menghasilkan HKI/Paten			Anggota	27
	1. Menghasilkan HKI	25		
JUMLAH SKP 5-80 POIN				

KEGIATAN BIDANG MINAT DAN BAKAT					
Prestasi Lomba Minat Bakat					
	Tingkat Internasional			Tingkat Regional	
	1. Juara 1	45		1. Juara 1	20
	2. Juara 2	40		2. Juara 2	15
	3. Juara 3	35		3. Juara 3	10
	4. Peserta	25		4. Peserta	5
	Tingkat Nasional			Tingkat Propinsi	
	1. Juara 1	30		1. Juara 1	15
	2. Juara 2	25		2. Juara 2	10
	3. Juara 3	20		3. Juara 3	5
	4. Peserta	10		4. Peserta	1
JUMLAH SKP 0-80 POIN					

KEGIATAN BIDANG ORGANISASI DAN KEPANITIAAN					
	A. Pengurus Lembaga Mahasiswa			B. Kepanitiaan	
	Tingkat Universitas			Tingkat Universitas	
	1. Ketua BEM	40		1. Ketua	15
	2. Wakil Ketua BEM	35		2. Wakil Ketua	10
	3. Sekretaris BEM	30		3. Stering Komite	10
	4. Bendahara BEM	30		4. Sekretaris	8
	5. Koordinator Bidang	25		5. Bendahara	8
	6. Wakil Koordinator Bidang	20		6. Koordinator Seksi	7
	7. Anggota Pengurus BEM	15		a. Anggota Panitia	5
	8. Ketua DPM	40		Tingkat Fakultas	
	9. Wakil Ketua DPM	35		1. Ketua	10
	10. Sekretaris DPM	30		2. Wakil Ketua	8
	11. Bendahara DPM	30		3. Stering Komite	8
	12. Koordinator Bidang	25		4. Sekretaris	8
	13. Wakil Koordinator Bidang	20		5. Bendahara	8
	14. Anggota Pengurus DPM	15		6. Koordinator Seksi	7
	15. Ketua UKM	20		b. Anggota Panitia	5
	16. Sekretaris UKM	15		Tingkat Prodi	
	17. Anggota Pengurus UKM	10		1. Ketua	8
				2. Wakil Ketua	7
	Tingkat Fakultas			3. Sekretaris	6
	1. Ketua BEM	30		4. Bendahara	6
	2. Wakil Ketua BEM	30		5. Koordinator Seksi	5
	3. Sekretaris BEM	25		6. Anggota Panitia	3

	4. Bendahara BEM	25			
	5. Koordinator Bidang	20		C. Koordinator Angkatan	5
	6. Wakil Koordinator Bidang	15			
	7. Anggota Pengurus BEM	10		D. Suporter Kegiatan	1
	8. Ketua BPM	30			
	9. Wakil Ketua BPM	30			
	10. Sekretaris BPM	25			
	11. Bendahara BPM	25			
	12. Koordinator Bidang	20			
	13. Wakil Koordinator Bidang	15			
	12. Anggota Pengurus BPM	10			
	13. Ketua BSO	25			
	14. Wakil Ketua BSO	20			
	15. Sekretaris BSO	15			
	16. Bendahara BSO	15			
	17. Anggota Pengurus BSO	10			
	Tingkat Prodi				
	1. Ketua HIMA	20			
	2. Wakil Ketua HIMA	15			
	3. Sekretaris HIMA	10			
	4. Bendahara HIMA	10			
	5. Anggota Pengurus HIMA	5			
JUMLAH SKP 0-80 POIN					

KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	
Jenis Pengabdian	Poin
1. Pengabdian di Dalam Kampus	5
2. Pengabdian di Luar Kampus	10
JUMLAH SKP 20 POIN	

B. Bobot poin SKP yang didapat bagi mahasiswa program Diploma(D3) adalah sebagai berikut :

KEGIATAN BIDANG PENALARAN/ILMIAH				
A. Lomba Penalaran (Individu)			B. Lomba Penalaran Belmawa (Berkelompok)	
	Tingkat Internasional		1. Medali Emas	
	1. Juara 1 / Medali Emas	60	Ketua	45
	2. Juara 2 / Medali Perak	55	Anggota	40
	3. Juara 3 / Medali Perunggu	50	2. Medali Perak	
	4. Juara Harapan/Favorit	45	Ketua	40
	5. Lolos Internasional	30	Anggota	35
	Tingkat Nasional		3. Medali Perunggu	
	1. Juara 1 / Medali Emas	45	Ketua	35
	2. Juara 2 / Medali Perak	40	Anggota	30
	3. Juara 3 / Medali Perunggu	35	4. Juara Harapan/ Favorit	
	4. Juara Harapan / Favorit	30	Ketua	30
	5. Lolos Nasional	25	Anggota	25
	Tingkat Regional		5. Lolos Nasional/ Finalis	
	1. Juara 1 / Medali Emas	30	Ketua	25
	2. Juara 2 / Medali Perak	25	Anggota	20
	3. Juara 3 / Medali Perunggu	20	6. Lolos Didanai	
	4. Juara Harapan / Favorit	15	Ketua	20
	5. Lolos Regional	10	Anggota	15
C. MBKM			7. Upload Proposal	
	51 - 60 sks	45	Ketua	15
	35 - 50 sks	30	Anggota	10
	20 - 34 sks	15	8. Medali Emas Poster	
D. Seminar/Workshop/Pelatihan			Ketua	35
	1. Pembicara	10	Anggota	30
	2. Peserta	5	9. Medali Perak Poster	
			Ketua	34
E. Publikasi			Anggota	29
	1. Publikasi Ilmiah		10. Medali Perunggu Poster	
	- Internasional	25	Ketua	33
	- Nasional	10	Anggota	28
	2. Publikasi Populer	5	10. Juara Harapan Poster	
			Ketua	32
F. Menghasilkan HKI/Paten			Anggota	27
	1. Menghasilkan HKI	25		
JUMLAH SKP 5-60 POIN				

KEGIATAN BIDANG MINAT DAN BAKAT					
Prestasi Lomba Minat Bakat					
Tingkat Internasional			Tingkat Regional		
1. Juara 1	45		1. Juara 1	20	
2. Juara 2	40		2. Juara 2	15	
3. Juara 3	35		3. Juara 3	10	
4. Peserta	25		4. Peserta	5	
Tingkat Nasional			Tingkat Propinsi		
1. Juara 1	30		1. Juara 1	15	
2. Juara 2	25		2. Juara 2	10	
3. Juara 3	20		3. Juara 3	5	
4. Peserta	10		4. Peserta	1	
JUMLAH SKP 0-60 POIN					

KEGIATAN BIDANG ORGANISASI DAN KEPANITIAAN					
A. Pengurus Lembaga Mahasiswa			B. Kepanitiaan		
Tingkat Universitas			Tingkat Universitas		
1. Ketua BEM	40		1. Ketua	15	
2. Wakil Ketua BEM	35		2. Wakil Ketua	10	
3. Sekretaris BEM	30		3. Stering Komite	10	
4. Bendahara BEM	30		4. Sekretaris	8	
5. Koordinator Bidang	25		5. Bendahara	8	
6. Wakil Koordinator Bidang	20		6. Koordinator Seksi	7	
7. Anggota Pengurus BEM	15		7. Anggota Panitia	5	
8. Ketua DPM	40		Tingkat Fakultas		
9. Wakil Ketua DPM	35		1. Ketua	10	
10. Sekretaris DPM	30		2. Wakil Ketua	8	
11. Bendahara DPM	30		3. Stering Komite	8	
12. Koordinator Bidang	25		4. Sekretaris	8	
13. Wakil Koordinator Bidang	20		5. Bendahara	8	
14. Anggota Pengurus DPM	15		6. Koordinator Seksi	7	
15. Ketua UKM	20		7. Anggota Panitia	5	
16. Sekretaris UKM	15		Tingkat Prodi		
17. Anggota Pengurus UKM	10		1. Ketua	8	
			2. Wakil Ketua	7	
Tingkat Fakultas			3. Sekretaris	6	
1. Ketua BEM	30		4. Bendahara	6	
2. Wakil Ketua BEM	30		5. Koordinator Seksi	5	
3. Sekretaris BEM	25		6. Anggota Panitia	3	
4. Bendahara BEM	25				
5. Koordinator Bidang	20		C. Koordinator Angkatan		
				5	

	6. Wakil Koordinator Bidang	15		
	7. Anggota Pengurus BEM	10	D. Suporter Kegiatan	1
	8. Ketua BPM	30		
	9. Wakil Ketua BPM	30		
	10. Sekretaris BPM	25		
	11. Bendahara BPM	25		
	12. Koordinator Bidang	20		
	13. Wakil Koordinator Bidang	15		
	12. Anggota Pengurus BPM	10		
	13. Ketua BSO	25		
	14. Wakil Ketua BSO	20		
	15. Sekretaris BSO	15		
	16. Bendahara BSO	15		
	17. Anggota Pengurus BSO	10		
	Tingkat Prodi			
	1. Ketua HIMA	20		
	2. Wakil Ketua HIMA	15		
	3. Sekretaris HIMA	10		
	4. Bendahara HIMA	10		
	5. Anggota Pengurus HIMA	5		
JUMLAH SKP 0-60 POIN				



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En